



**PUTUSAN**

**Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Bwn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

5

Pengadilan Agama Bawean yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

10

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gresik, 28 September 1997, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxx, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, sebagai Penggugat;

melawan

15

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gresik, 08 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan Pelaut, pendidikan SLTA, Dahulu di xxxxxx, kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik. Saat ini tidak diketahui dengan pasti, baik di dalam maupun luar wilayah Hukum Republik Indonesia., sebagai Tergugat;

20

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

25

**DUDUK PERKARA**

30

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Bwn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 September 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tertanggal 06 September 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun dan belum di karuniai anak namun telah melakukan hubungan suami isteri/Ba'da Dukhul;
3. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022 tergugat pergi bekerja kapal rute Indonesia;
4. Bahwa sejak Agustus 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran melalui telepon seluler disebabkan karena: a. Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan mantan Penggugat;
5. Bahwa, puncaknya pada tanggal 8 April 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat mengucapkan kata Talak terhadap Penggugat melalui telepon seluler;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas Tergugat dan Penggugat telah putus hubungan komunikasi dan tidak ada nafkah wajib dan tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini;
7. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bawean kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bawean cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

- 5 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

10 Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

15 patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang

20 tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

25 Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTPel) atas nama xxxxxx, NIK xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik
- 30 tanggal 13 Maret 2023, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelel serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 6 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelel serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

c. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib atas nama xxxxxx nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxx, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik tanggal 8 Mei 2023 dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelel, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxx, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik selama 4 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Tergugat pergi kerja di kapal sejak awal tahun 2022;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan mantan pacar Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri dan Penggugat pernah memperlihatkan pesan singkat Tergugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
  - Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat tidak jujur masalah keuangannya;
  - Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui handphone kurang lebih empat kali;
  - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya kurang lebih satu rumah;
  - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada April 2023, Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan mantan pacar Penggugat, kemudian Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Tergugat kerja di kapal sampai sekarang sudah berjalan setahun lebih;
  - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi sejak sebelum hari raya idul fitri;
  - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, namun memberi nafkah untuk Penggugat, kemudian sejak Tergugat mengucapkan talak, Tergugat tidak mengirimkan nafkah lagi;
  - Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi;
- Saksi 2, xxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxx, Kecamatan Tambak,

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- 5 - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik selama 5 bulan;
- 10 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- 15 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Tergugat pergi kerja di kapal sejak awal tahun 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan mantan pacar Penggugat;
- 20 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi tinggal serumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab yang lainnya;
- 25 - Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui handphone kurang lebih tiga sampai empat kali;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada April 2023, Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan mantan pacar Penggugat, kemudian Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat;
- 30 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Tergugat kerja di kapal sampai sekarang sudah berjalan dua tahun lebih;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.Bwn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi sejak sebelum hari raya idul fitri;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, namun memberi nafkah sebesar tiga juta rupiah perbulan untuk Penggugat, kemudian sejak Tergugat mengucapkan talak, Tergugat tidak mengirimkan nafkah lagi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat melalui handphone kepada Tergugat, sedangkan Penggugat sudah dinasehati secara langsung, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang pula, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam keudukannya sebagai suami isteri sebagaimana yang didasarkan pada posita Penggugat serta bukti P.2 (akta autentik), maka Penggugat memiliki *persona standi in iudisio* atau memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.Bwn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan Agama Bawean cq Hakim untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan sejak Agustus 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis  
5 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran melalui telepon seluler disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan mantan Penggugat. Puncaknya pada tanggal 8 April 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat mengucapkan kata Talak terhadap Penggugat melalui telepon seluler. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas  
10 Tergugat dan Penggugat telah putus hubungan komunikasi dan tidak ada nafkah wajib dan tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman yang dilaksanakan  
15 oleh Jurusita Pengadilan Agama Bawean, telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dan dalam tenggang waktu pelaksanaan panggilan atau pengumuman dengan hari sidang yang ditentukan Undang-Undang, pengumuman terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, dan ternyata Tergugat tidak datang  
20 menghadap di muka sidang dan ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

25 من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو  
ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

30 Menimbang, bahwa Hakim telah melaksanakan upaya penasihatn kepada Penggugat untuk damai dengan Tergugat pada persidangan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.Bwn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

10 Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator dan perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

15 Menimbang selanjutnya, bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Tergugat tidak dapat menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut tentang dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;

20 Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

25 Menimbang, bahwa alat bukti tulis P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, secara materiil isi bukti tersebut menjelaskan identitas Penggugat, oleh karena itu, Penggugat berhak mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Bawean dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

30 Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.Bwn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa telah terjadi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 06 September 2021, sehingga bukti P.2 tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti P.3 berupa surat keterangan ghoib yang dikeluarkan oleh pemerintah desa setempat, bukti tersebut adalah bukti sepihak yang dipergunakan untuk memastikan keberadaan Tergugat yang sampai saat ini tidak diketahui, akan tetapi bukti tersebut belum memenuhi batas minimal pembuktian dan hanya sebagai bukti permulaan sehingga membutuhkan alat bukti lain agar status gaib Tergugat dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxx dan xxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan para saksi dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, para saksi telah memberikan keterangan berdasarkan pada alasan dan pengetahuan sendiri, yang dilihat, didengar, dan dialami, bukan hasil pendapat dan kesimpulan para saksi, keterangan para saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain, sehingga para saksi telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, sebagaimana di atur dalam Pasal 171 HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan dinyatakan terbukti;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.Bwn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- 5 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah ba'da dukhul, akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Agustus 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan  
10 Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran melalui telepon seluler disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan mantan Penggugat;
- Puncaknya pada bulan April 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat mengucapkan kata Talak terhadap Penggugat  
15 melalui telepon seluler;
- Bahwa setelah kejadian tersebut diatas Tergugat dan Penggugat telah putus hubungan komunikasi dan tidak ada nafkah wajib dan tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim  
20 berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi putus kontak yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah  
25 tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti  
30 itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan  
5 saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut, sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

10 Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi  
15 ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

20 Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bawean adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

25 Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

30 Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.Bwn



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 5 3. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah);

10 Demikian putusan ini dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Bawean pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1445 Hijriah oleh Achmad Ubaidillah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim didampingi oleh Sholahuddin, S.H.I sebagai Panitera  
15 Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Achmad Ubaidillah, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**Sholahuddin, S.H.I**

**Perincian biaya :**

	- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
20	- Proses	: Rp	75.000,00
	- Panggilan	: Rp	480.000,00
	- PNBP	: Rp	20.000,00
	- Redaksi	: Rp	10.000,00
	- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
25	J u m l a h	: Rp	625.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.Bwn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.Bwn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)